

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi.

Pada prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dimana di dalam zakat itu adalah sejumlah dana yang dikeluarkan orang yang berkecukupan dan sudah mencapai syarat tertentu yang kemudian disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat. Zakat adalah instrumen dalam Islam yang mampu meminimalisir bahkan menghapus ketimpangan dan kesenjangan akibat dari ketidak merataan distribusi pendapatan dan kekayaan pada masyarakat. Hal ini menjadikan potensi alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap masyarakat yang membutuhkan (Putra & Widiastuti, 2019).

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga setelah syahadat dan shalat, dimana zakat merupakan suatu kegiatan yang lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong menolong dan berbagi antar sesama. Zakat merupakan perintah untuk para pemeluknya yang sudah mampu atau memenuhi syarat nisab untuk menunaikan zakat (Abdurrahman, 2019).

Zakat adalah ibadah *mâliah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Faoziah, 2022). Di negara yang sebagian besar penduduknya muslim seperti Indonesia ini, potensi zakat sangatlah besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka

untuk mencapai kesejahteraan. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam, karena zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seseorang muslim terhadap Tuhannya. Adapun golongan yang wajib menerima zakat yaitu terdapat 8 asnaf, sebagai berikut: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, ghorim, sabilillah, dan musafir (Anis, 2020).

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Zakat merupakan salah satu instrument penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada.

Seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib menunaikan zakat, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.At-Taubah:103).

Zakat diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat. Berbagai permasalahan ekonomi mampu diatasi dengan memposisikan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi masalah kemiskinan. Demi kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat maka dibentuklah lembaga atau badan amil zakat yang bertugas mengumpulkan,

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Nurwati & Hendrawati, 2019).

Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang di bentuk oleh pemerintah akan jauh lebih efektif pelaksanaannya, baik fungsi maupun dampaknya dalam membangun kesejahteraan ummat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, di banding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh perorangan yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi ummat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Indonesia memiliki aturan terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat yang berada di Indonesia bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas mustahiq. Salah satu bentuk programnya adalah penyaluran dana zakat sesuai delapan asnaf dan pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat untuk membantu usahanya. BAZNAS yang dimaksudkan bukan hanya BAZNAS yang dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga BAZNAS yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan keputusan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal-hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban zakat (Bastiar & Bahri, 2019).

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia masih terdapat penduduk miskin baik di kota maupun pedesaan. Berdasarkan data resmi dari web Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2022 yaitu sebesar 9,54 persen. Jumlah penduduk miskin di negara kita pada Maret 2022 yaitu sebesar 26,16 juta jiwa. Jumlah

penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 yaitu sebesar 11,82 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 yaitu sebesar 14,34 juta jiwa (<https://www.bps.go.id>).

Dalam kehidupan masyarakat modern, keadaan sekarang ini merupakan masalah sosial. Seorang dikatakan miskin bukan hanya karena kurang makanan, pakaian, atau perumahan. Tetapi karena harta yang mereka miliki tidak dianggap cukup untuk memenuhi taraf hidupnya. Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan, kemudian syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang serta keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya (Ngasifudin, 2015).

Zakat berpotensi besar untuk menunjang dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan.

Pendidikan merupakan hak semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan menengah kebawah sampai menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat menengah ke bawah untuk itulah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal. Pendidikan itu mempunyai kedudukan sangat

penting untuk semua anak bangsa demi kemajuan suatu bangsa, untuk itu kualitas pendidikan perlu diperbaiki secara terus menerus (Errinawati, 2019).

Bila zakat dapat diimplematisasikan secara optimal ia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola zakat yang mengimplementasikan program-programnya dalam dunia pendidikan. Salah satu badan pemerintahan pengelola zakat yang mengimplementasikan program dalam dunia pendidikan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya pada penjelasan diatas bahwa pada kebijakan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah salah satu badan yang dibentuk pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada para mustahik. Salah satu program pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Cirebon yaitu pendistribusian untuk biaya pendidikan.

BAZNAS Kota Cirebon mempunyai program Cirebon cerdas guna membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat terus belajar demi meningkatkan kemampuan dirinya. Program Cirebon cerdas merupakan sebuah program yang diarahkan dalam bidang pendidikan yang dibiayai melalui dana zakat. Program ini terdiri atas beasiswa prestasi bagi dhuafa/yatim, serta beasiswa pendidikan bagi santri pondok pesantren, bantuan dana pendidikan untuk anak sekolah SMP/SMA/SMK dan mahasiswa yang sekiranya sesuai dengan asnaf pasti dibantu oleh BAZNAS Kota Cirebon.

Pendistribusian dana zakat di tata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik dengan upaya meringingi mustahik tersebut menjadi berdaya guna dan berkembang dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan (Shafitri, 2021).

Berdasarkan data resmi dari web Disdukcapil Kota Cirebon bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kota Cirebon pada tahun 2022 sebanyak 112.100 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 344.030 penduduk (<https://disdukcapil.cirebonkota.go.id>).

Berdasarkan data resmi dari web Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa persentase jumlah lulusan SMA dan SMK di Kota Cirebon pada tahun 2022 SMA yaitu 12.589 siswa sedangkan untuk lulusan SMK pada tahun 2022 yaitu sebanyak 10.809 siswa (<https://jabar.bps.go.id>). Sedangkan jumlah mahasiswa di Kota Cirebon pada tahun 2021/2022 sebanyak 23.242 mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi Kota Cirebon (Nindiyasari & Merdianawaty, 2021).

Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan adanya pengumpulan dana zakat, yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat dalam bidang pendidikan (beasiswa), diharapkan akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa mengubah keadaannya yang produktif.

Kendala umum yang dijumpai di masyarakat adalah mahalnya biaya pendidikan, hal ini menyebabkan banyak yang tidak mampu untuk kuliah. Maka dengan keberadaan beasiswa ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sehingga dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Dalam sistem pendistribusian dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon itu lebih mengutamakan orang-orang terdekat terlebih dahulu yang sekiranya berhak untuk di bantu. Dalam pendistribusian dana zakat untuk mahasiswa ini pihak BAZNAS Kota Cirebon hanya mendistribusikannya pada mahasiswa yang berdomisili atau ber-KTP Kota

Cirebon yang kuliah di perguruan tinggi Kota Cirebon, padahal masih banyak mahasiswa yang tergolong kurang mampu yang berhak dibantu yang kuliah di Kota Cirebon yang tidak berdomisili KTP Kota Cirebon.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian karya ilmiah ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mahalnya biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sehingga banyak yang tidak mampu untuk kuliah.
- b. BAZNAS Kota Cirebon mendistribusikan dana zakat beasiswa pendidikan hanya untuk kalangan mahasiswa tergolong kurang mampu yang ber-KTP Kota Cirebon, sedangkan masih banyak mahasiswa tergolong kurang mampu yang juga membutuhkan bantuan biaya pendidikan tersebut.
- c. Pendistribusian zakat beasiswa pendidikan untuk mahasiswa hanya berjumlah penerima 29 orang mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Kota Cirebon yaitu sebanyak 23.242 mahasiswa.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu terkait pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pemanfaatan dana zakat oleh mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
- c. Apa saja kontribusi mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan penelitian pada rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat oleh mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui kontribusi mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yakni untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Menyumbang gagasan dan pemikiran bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak BAZNAS Kota Cirebon sebagai bahan evaluasi agar terciptanya lembaga yang bermutu dan terpercaya.
- 3) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon

2) Bagi BAZNAS Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BAZNAS Kota Cirebon sebagai bahan evaluasi dan saran-saran yang bermanfaat terkait pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa.

3) Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

4) Bagi Pembaca

Dengan penulisan ini diharapkan bagi pembaca bisa menambah wawasan serta bisa dijadikan acuan dan pedoman seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia mengenai pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

D. Literatur Review

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait pendistribusian zakat untuk beasiswa pendidikan. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Mayang Indah Sari (2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provsu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa Muslim kurang mampu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan, yaitu muzakki memberikan harta/dana zakat melalau BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melakukan survey oleh tim kerumah mahasiswa bersangkutan dan kepada orang tua mahasiswa untuk menentukan studi kelayakan untuk menerima bantuan penulisan tugas akhir. Latar Belakang munculnya produk pentasharufan zakat untuk

beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Provsu yaitu, masih banyak anak-anak di Sumatera Utara tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

2. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridho Dafid (2022) yang berjudul “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, untuk mengetahui kendala implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, untuk mengetahui solusi implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi yang dilakukan oleh badan amil zakat pada umumnya mencakup program beasiswa pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan perekonomiandalam memperoleh pendidikan. Kendala dalam beasiswa yaitu muzaki untuk membayar zakat masih lemah pada kalangan pelajar atau mahasiswa yang berkontribusi hanya 10,09 persen dari total zakat yang terkumpul pada periode 2021.

Solusi dalam implementasi zakat yaitu mendorong adanya promosi zakat di lembaga amil zakat, mengajak semua lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi bencana Covid-19 dan mendorong kebijakan untuk menyisihkan zakat.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

3. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Nurul Husna (2021) yang berjudul “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, untuk mengetahui kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, untuk mengetahui penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh menurut hukum Islam. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah wawancara, dan observasi yang dilakukan langsung dari pihak Baitul Mal Aceh. Hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kendala dalam penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yakni kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, dalam pencarian dana harus menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen.

Secara administrasi terdapat mahasiswa sulit untuk melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan pihak Baitul Mal Aceh. Penyaluran zakat pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merujuk pada keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) senif Ibnu Sabil dimaknai bermusafir menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Aceh, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

4. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Fadli Sarundajang (2021) yang berjudul “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS dalam bidang pendidikan, untuk mengetahui apakah beasiswa pendidikan BAZNAS sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan manajemen dan syarat Islam, untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kota Manado. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah zakat beasiswa yang menjadi program di BAZNAS Kota Manado masih belum maksimal dalam hal pendanaan atau pembayaran zakat dari muzaki. Minimnya pengetahuan dari masyarakat secara luas khususnya pada taraf umat Islam yang sudah wajib zakat, sehingga mempengaruhi pendanaan dalam rangka pembiayaan untuk para pelajar dalam menempuh jejak pendidikan.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan penelitian

kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Manado, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

5. Dalam penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah (2021) yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi penyaluran dana zakat beasiswa pendidikan program (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten. Penelitian tersebut menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dari BAZNAS Provinsi Banten. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa orang yang mendapatkan beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana khususnya kampus negeri yang ada di Banten yaitu UNTIRTA dan UIN SMH Banten. Pendistribusian zakat yang sudah terkumpul di BAZNAS Provinsi, pendistribusian dilakukan secara dua komponen yaitu untuk UKT diberikan secara transfer dan untuk living cost diberikan secara langsung/ cash kepada mahasiswa penerima beasiswa SKSS dengan cara langsung datang ke kantor BAZNAS Provinsi Banten.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Banten, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

6. Dalam penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Mohamad Zaenal Arifin (2020) yang berjudul “Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan AT-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro. Penelitian tersebut jenis metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dari Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro mengikuti mekanisme ketat, yaitu dengan melakukan survey terhadap keluarga calon penerima beasiswa. Dari segi program tersebut telah memenuhi maksud dari disyariatkannya ibadah zakat, yaitu memenuhi kebutuhan dasar golongan miskin dan fakir, yang tersematkan dalam bingkai *fī sabīlillāh*.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

7. Dalam penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Muhammad Tho'in (2017) yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat untuk pembiayaan pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada dua program pembiayaan zakat pendidikan yang dilakukan lembaga tersebut yaitu program beasiswa terpadu (better) dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat

untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

8. Dalam penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Nur sakinah dan Husni Thamrin (2021), yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa, serta untuk mengetahui kriteria penerima pembiayaan pendidikan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian tersebut jenis metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan dana zakat yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa disalurkan dalam program Meranti Cerdas yaitu dengan menyalurkan bantuan perangkat komputer, 20 paket Al-Qur’an, membantu perluasan gedung dan memberikan beasiswa. Adapun kriteria siswa penerima pembiayaan pendidikan yakni fakir, miskin atau yatim piatu, beragama Islam, masih sekolah, adanya surat keterangan tidak mampu, anak-anak yang tergolong pintar, dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

9. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Miftahussurur (2022) yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, serta untuk mengetahui tinjauan maqhasid syariah terhadap pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah pendistribusian dana zakat pada program Pena Bangsa sudah selaras dengan apa yang tertera di dalam fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996. Praktek distribusidana zakat untuk beasiswa pendidikan oleh YDSF Jember berdasarkan *maqashid syariah*, mengandung tiga prinsip dari lima prinsip yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-māl*.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

10. Dalam penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Suesti Aprilia (2022) yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Kota Parepare”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan program beasiswa, untuk mengetahui bentuk-bentuk beasiswa yang diberikan, serta untuk mengetahui

manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu di BAZNAS Kota Parepare. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan beasiswa yaitu pelajar yang termasuk golongan fakir, miskin. Bentuk beasiswa konsumtif tradisional yang diberikan BAZNAS Kota Parepare yaitu memberikan uang secara langsung kepada pelajar sebanyak Rp 250.000 dan bentuk konsumtif kreatif berupa 1 tas ransel dan 1 *pack* buku senilai Rp 100.000. Dan manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu di BAZNAS Kota Parepare terbagi dalam proses perencanaan, pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengawasan.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas zakat untuk program beasiswa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Parepare, sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yakni di BAZNAS Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Zakat secara etimologi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka yang berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu dapat dikatakan zaka yang berarti bahwa orang tersebut baik. Sedangkan secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan membayar zakat apabila telah mencukupi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahik (Ridlo, 2014).

Zakat berasal dari kata *Az-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki sedangkan penerimanya disebut dengan mustahik (Al-Azizi, 2019).

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu dikatakan sebagai jihad, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat. Peran dana zakat dalam kehidupan sosial sangat diperlukan karena dari zakat memiliki keuntungan yang sangat bermanfaat karena berlakunya sistem siklus harta yaitu harta yang ada pada muzaki tidak terkumpul pada satu orang saja akan tetapi berputar pada mustahik zakat lainnya. Dimana zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan dan dana sosial lainnya.

Beasiswa merupakan suatu bantuan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang masih sekolah atau kuliah supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya dalam mencari ilmu pengetahuan sampai selesai. Beasiswa dalam bentuk bantuan dapat berupa dan sebagai penunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh pelajar atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar (Sarundajang, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Astuti & Prayogi, 2019). Sedangkan Menurut Kotler, pendistribusian adalah kelompok lembaga yang membuat sistem penyaluran. Aktivitas distribusi pada lembaga zakat adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik. Penyaluran dana zakat ini disebut pendistribusian dana zakat (Arif, 2012).

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pasal 1 ayat 15 bahwa pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif (<https://pid.baznas.go.id>). Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pendistribusian zakat adalah cara,

proses mendistribusikan zakat dari seseorang atau lembaga kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat lainnya.


Manajemen zakat adalah suatu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur manajemen tata kelola zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah salah satu badan yang dibentuk pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada para mustahik. Salah satu program pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Cirebon yaitu pendistribusian untuk biaya pendidikan pada program Cirebon Cerdas.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon berdasarkan kepada norma hukum fiqh muamalah yaitu didistribusikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yang termasuk 8 asnaf seperti fakir, miskin, amil, *mu'allaf, riqâb, ghârimîn, fî sabîlillâh, ibnu sabîl*. Serta berdasarkan aturan kriteria dan indikator yang dibuat oleh pihak BAZNAS Kota Cirebon.

Sebagaimana manajemen pendistribusian zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Cirebon sesuai dengan pendapat Yusuf Qhardawi bahwa orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan fardhu kifayah dan fardhu ilmunya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh umat.

Untuk dapat menganalisis lebih lanjut, pada penelitian pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Cirebon. Maka, kerangka berpikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Kanggraksan No.57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45143.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Syahril, 2016).

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan dari banyak hal yang diperoleh dengan mencari dan mengamati berbagai sumber, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer juga merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan secara langsung yaitu dengan pihak BAZNAS Kota Cirebon dan mustahik penerima beasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang seperti buku, jurnal dan surat kabar. Data sekunder dalam penelitian ini yang peneliti dapatkan yaitu dokumentasi baik foto, data penerima beasiswa, maupun profil BAZNAS Kota Cirebon, serta data-data sekunder dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan (Listiani, 2013).

Observasi atau pengamatan diartikan sebagai proses keterlibatan peneliti dan menangkap makna secara sistematis gejala tampak pada objek penelitian (Alfianika, 2018). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke BAZNAS Kota Cirebon.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu ke kantor BAZNAS Kota Cirebon dan juga ke tempat mustahik penerima beasiswa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Meleong, 2013).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak BAZNAS Kota Cirebon dan mustahik penerima beasiswa mahasiswa di BAZNAS Kota Cirebon. Adapun informan dari pihak BAZNAS Kota Cirebon yaitu Bapak Abdul Muiz selaku Wakil Ketua II dan Ibu Elis Herwina selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Sedangkan informan mustahik penerima beasiswa yaitu sebanyak 12 orang. Alasan peneliti memilih

informan tersebut karena sasaran yang tepat untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah informan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi. Data yang di dapatkan bersumber dari dokumentasi tertulis yang resmi sesuai dengan keperluan penelitian agar data yang didapatkan valid, konkrit dan obyektif (M.A, 2017). Dokumentasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar-gambar, catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian yang ditemukan oleh peneliti selama di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013) yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum dilapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Namun demikian, focus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis selama dilapangan

Selama pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah diwawancarai, dengan cara mengklasifikasikan dan menafsirkan isi data.

c. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data diorganisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

e. *Conclusion drawing/verification*

Conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, atau teori.

8. Uji Keabsahan Data

Menurut Lexy dikutip oleh Amiliah Jahilah (2021), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, ada tiga hal yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

d. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

e. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Mislanya peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau foto.

f. Triangulasi teori

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis data sama, maka validitas di tegakkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perlu dilakukan dimana bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam pembahasan penulisan skripsi dan memberikan kemudahan, serta memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI, pada bab ini berisi tentang teori mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengelolaan dana zakat, pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, dan zakat untuk beasiswa pendidikan.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF, pada bab ini akan mendeskripsikan tentang sejarah BAZNAS Kota Cirebon, profil BAZNAS Kota Cirebon, kemudian visi dan misi BAZNAS Kota Cirebon, fungsi BAZNAS Kota Cirebon, Struktur organisasi BAZNAS Kota Cirebon, dan program BAZNAS Kota Cirebon.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, yakni berisi tentang inti atau hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan analisis tentang pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta penyampaian saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

H. Rencana Waktu Penelitian

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan selama 4 (empat) bulan:

No.	Nama Kegiatan	Bulan Ke-			
		1	2	3	4
		Nov	Des	Jan	Feb
1	PRA PENELITIAN				
	Penyusunan Proposal Penelitian				
2	PELAKSANAAN PENELITIAN				
	Pencarian data melalui observasi ke instansi terkait				
	Pencarian data melalui situs web				
	Pengolahan data				
3	PASCA PENELITIAN				
	Penyusunan penelitian skripsi				
4	HASIL PENELITIAN				
	Skripsi dan jurnal penelitian				